

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Komisi Yudisial dalam menjalankan perannya sesuai amanat UUD 1945 Pasal 24 B ayat 1 dan Undang-Undang No 18 tahun 2011 yakni berperan dalam melakukan pengangkatan calon hakim agung dan melakukan pengawasan hakim dengan melakukan penegakkan KEPPH. Dalam studi kasus Tindak Pidana Korupsi:29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst terdapat penyimpangan hukum acara pidana yang mana hakim tidak mempertimbangan sebuah fakta hukum dan penerapan hukum acara pidana. Tidak dipertimbangan ketentuan hukum acara dalam Pasal 98- 101 KUHAP dan ketentuan yang lebih khusus mengenai kewenangan pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tipikor merupakan suatu hal yang tidak profesional. Perilaku hakim dalam menerapkan hukum acara ini berujung pada pelanggaran kode etik hakim sebagaimana yang diatur dalam poin ke 10 KEPPH tentang profesionalitas hakim.

Hakim sejatinya senantiasa harus menghindari pembuatan putusan yang keliru karena dapat menciderai adanya putusan yang bernilai kepastian hukum dan keadilan hukum. Dampak utama dalam ketidakprofesionalitas hakim dalam berperilaku dan menerapkan hukum acara telah merugikan para korban bantuan sosial yang berusaha mencari keadilan melalui proses peradilan, namun nyatanya harapan itu kandas dengan perilaku hakim yang menyimpang dari penerapan hukum acara.

B. SARAN

Penulis memberikan suatu saran yang implementatif yakni Komisi Yudisial harus menuntaskan tahapan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi kode etik kepada hakim yang melanggar kode etik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Adapun, diperlukan peningkatan program peningkatan kapasitas hakim (PKH) dengan bekerja sama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung untuk berfokus pada pencegahan pelanggaran KEPPH dan

peningkatan pemahaman substansi terkait hukum acara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam ranah tindak pidana korupsi dengan menghadirkan pakar yang ahli dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.